KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung-jawaban anggaran KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya menjalankan tugas, pokok dan fungsi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo merupakan upaya pengembangan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang jelas, terarah, terukur, sesuai Renstra KPU Tahun 2015-2019.

LAKIP KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 menyajikan secara rinci capaian kinerja perkegiatan sesuai sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, sumber daya keuangan yang ada, sarana prasarana yang dimiliki.

Kami berharap Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dimasa yang akan datang.

Sukoharjo, Januari 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO Sekretaris

SUHADI, SH,MM

NIP. 19650810 199203 1 012

EXECUTIVE SUMMARY

Maksud penyusunan LAKIP adalah memberikan laporan kepada pimpinan (Pendelegasi Wewenang) sekaligus sebagai wujud pertanggungan jawab kepada masyarakat (Public accountability) yang berisi gambaran ilustrasi konstruktif kinerja sebagai implementasi pencapaian pelaksanaan program/rencana kerja yang disusun sebelumnya

LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 menyajikan capaian kinerja yang ditetapkan sebagai berikut:

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
 - Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
 - Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
 - Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian
 - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 - Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
 - Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
 - Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari – hari, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menjalin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga – lembaga yang berkompeten seperti: Partai Politik, LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Sukoharjo.

KATAPE	NGANTAR	1
IKHTISA	R EKSEKUTIF	2
DAFTAR	ISI	3
BAB I PE	NDAHULUAN	4
A.	LATAR BELAKANG	4
В.	MAKSUD DAN TUJUAN	5
C.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
D.	STRUKTUR ORGANISASI	12
BAB II PI	ERENCANAAN KINERJA	18
A.	VISI MISI	18
B.	TUJUAN DAN SASARAN	19
C.	PERENCANAAN KINERJA	20
BAB III A	KUNTABILITAS KINERJA	23
A.	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016	23
В.	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	27
C.	REALISASI ANGGARAN	36
BAB IV P	ENUTUP	37
LAMPIR	AN:	
1.	TAPKIN KPU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016	
2.	DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TA 2	2016
	REVISI KE 6 TANGGAL 22 NOVEMBER 2016	
3.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 076 T.	A.
	2016	

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Selain itu KPU juga bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati.

KPU Kabupaten Sukoharjo merupakan instansi non struktural sebagai lembaga penyelenggara pemilu/ pilkada yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten Sukoharjo yang berada dibawah dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU. Oleh karena itu Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden No. 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan kinerja pelaksanaan capaian sasaran yang telah ditetapkan serta meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1. Mendorong KPU Kabupaten Sukoharjo dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada *stakeholder*.
- Menjadikan KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga non struktural yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
- 4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kabupaten Sukoharjo.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisa untuk membuat kebijakan dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dimasa datang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 10, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 7. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 10. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 11. Mengumumkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- administratif dan/atau 13. Mengenakan sanksi menonaktifkan PPK, PPS, sementara anggota anggota sekretaris kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- 16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
- 10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

- 1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- 8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- 13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan anggota PPK, anggota PPS, **KPU** sementara sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota terbukti melakukan tindakan yang yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- 20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 55 "Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota." Adapun **Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**:

- 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2. Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- 7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- 8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, **wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**:

- 1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- 1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- 3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdiri dari :


- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Umum;

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan struktur organisasi sebagai berikut:



No	Foto	Nama	Jabatan	Divisi
1.		Kuswanto, SH, MH	Ketua	Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye
2.		Yulianto Sudrajad, S.Sos	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga
3.		Drs. Ahmad Muladi	Anggota	Divisi Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi
4.		Nuril Huda, SHi	Anggota	Divisi Logistik, Keuangan, Perencanaan dan Badan Penyelenggara



1		Suhadi, SH, MM	19650810 199203 1 012	Sekretaris /Pembina Tk. I /IV b
2		Hj. Sudarni, SH, MM	19630717 199103 2 007	Kasubag Program dan Data /Pembina/IVa
3		Sutarjo, SE, MM	19640509 198409 1 001	Kasubag Keuangan, Umum / Pembina/IVa
4	Proces.	Wartoyo, SH, MH	19631024 198607 1 001	Kasubag Hukum /Penata / IIIc
5		Boedi Sulistyo, SE, MM	19780307 200910 1 001	Kasubag Teknis dan Hupmas /Penata Muda Tk I III/b
6		Handri Afri S, SH	19700420 199603 1 008	Staf /Penata Tk I/IIId
7		Parman, SE	19601212 198503 1 036	Staf /Penata / IIIc

8		Andhy Yunianto, SH	19820621 200912 1 006	Staf /Penata Muda Tk I III/b
9		Susi Wahyu S, SE	19830209 200912 2 001	Staf /Penata Muda Tk I III/b
10	(B)	Adhi Ginanjar M, SH	19831025 200912 1 004	Staf /Penata Muda Tk I III/b
11		M. Budi Nur Rohman, S.Sos	19861201 200912 1 001	Staf /Penata Muda Tk I III/b
12		Anton Praptono, SH	19831014 201012 1 005	Staf /Penata Muda Tk I III/b
13		Agung Siswanto, SE	19840930 201012 1 008	Staf /Penata Muda Tk I III/b
14		Ma'sum Arwahito, SH	19800704 201101 1 007	Staf /Penata Muda Tk I III/b

15	Novi Andari, SE	19791114 200811 2 001	Staf /Penata Tk I /IIIa
16	Ade Yosvita Mediastuti, A.Md	19760513 200912 2 002	Staf /Pengatur Tk I /IId
17	Ferdana Femiliona, A.Md	19870430 200912 1 002	Staf /Pengatur Tk I /IId
18	Ma'ruf Budiyanto, S.HI	-	Tenaga Teknis
19	Luqman, S.S		Tenaga Teknis
20	Anton Prihartono		Tenaga Keamanan
21	Dimas Ardiyanto		Tenaga Keamanan

22	Aris Setyawanto	Tenaga Keamanan
23	Ngadiman	Tenaga Kebersihan
24	Bambang Hariyanto	Tenaga Kebersihan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2016 - 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Sukoharjo selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. VISI DAN MISI

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014 bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi dalam terwujudnya Komisi Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU menetapkan misi Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) pada periode Tahun 2015 - 2019:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas, dirumuskan menjadi lebih detil akan tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan atas dasar identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi. Adapun **tujuan Komisi Pemilihan Umum** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
- c. Melaksanakan Undang Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Bertolak dari tujuan Komisi Pemilihan Umum, **KPU menetapkan sasaran strategis** secara khusus yang hendak dicapai pada periode tahun 2015 – 2019, yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang;
- d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ Perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap unit kerja.

Perjanjian Kinerja disusun mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Kegiatan Indikator Kinerja	
1	2	3	4
`1.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (076.01.01) a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU	Jumlah KPU Provinsi / Kabupaten Kota yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	2 Laporan 12 bulan layanan
	b. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat.	1 Dokumen 1 Layanan Pengadaan 1 unit
	c. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	 Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu Pengembangan 	5 Dokumen 1 Aplikasi

	teknologi informasi dalam kepemiluan :a. kalian e-voting, e- counting dan e- recapitulation b. penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan - Presentase kesesuaian antara renstra dan renja	
d. Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	 K/L dan RKAKL layanan peningkatan kompetensi SDM penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi sumber 	1 Dokumen 2 Orang
e. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	- presentasi pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK - penataan, pendataan dan penilaian arsip - layanan perkantoran	2 laporan 12 Bulan Layanan 3 Satker
f. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat kpu provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota	 prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti prosentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai 	2 Laporan
2. Penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (076.01.06) a. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitab dengan penyelenggaraan pemilu	 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hokum Terlaksanya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hokum 	1 Kasus 1 Laporan 1 Provinsi

h Dadaman naturiul taknia dan	yang mutakhir	
b. Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervise/publikasi/sosialis asi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Jumlah provinsi dan kabupaten kota yang mengikuti bimtek pemilukada	5 Orang 1 Dokumen 1 Satker 1 Laporan

2. Anggaran Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1.	A.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan	Rp	1.546.486.000
		administrasi keuangan dilingkungan		
		Setjen KPU		
	B.	Pengelolaan data, dokumentasi,	Rp	11.348.000
		pengadaan, pendistribusian dan		
		inventarisasi sarana dan prasarana		
		pemilu/ pilkada		
	C.	Pelaksanaan manajemen perencanaan	Rp	58.994.000
		dan data		4 222 222
	D.	Pembinaan SDM, pelayanan dan	Rp	1.330.000
	_	administrasi kepegawaian	D.,	202 217 000
	E.	Penyelenggaraan operasional dan	Rp	382.317.000
	F.	pemeliharaan perkantoran Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat	Rp	8.112.000
	١.	KPU Kabupaten Sukoharjo	Kþ	0.112.000
2.	Α.	Penyiapan penyusunan RPKPU, advokasi,	Rp	11.390.000
	/ ··	penyelesaian sengketa dan penyuluhan	·γ	11.550.000
		peraturan perundang-undangan yang		
		berkaitan dengan penyelenggaraan		
		pemilu		
	В.	Pedoman, petunjuk teknis dan	Rp	22.102.000
		bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/	•	
		sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan		
		pendidikan pemilih		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi: Masukan (input), Keluaran (output), Hasil (outcome) dan Manfaat (benefit) masing-masing sebagai berikut:

1. Indikator input

Indikator Input menunjukkan sumber daya yang digunakan/ dibutuhkan dalam melakukan kegiatan seperti sumber daya manusia, keuangan, peralatan, mesin, sarana dan prasarana, materi, pembicara dan lain-lain.

2. Indikator output

Indikator Output menunjukkan segala sesuatu,baik barang/ jasa (fisik/ non fisik) sebagai hasil/ keluaran langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan seperti : peserta, terselenggaranya kegiatan, jumlah kegiatan, frekuensi kegiatan, dan lain-lain.

3. Indikator outcome

Indikator Outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran / Output. Indikator Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan.

4. Indikator benefit

Indikator benefit adalah kegunaan/ manfaat suatu keluaran/ output yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal berupa fasilitas yang langsung mampu diakses publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	< 55%	Tidak Berhasil
2.	55% - 75%	Cukup Berhasil
3.	76% - 100%	Berhasil
4.	>100%	Sangat Berhasil

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

Keterangan : Semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
`1.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (076.01.01) a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU b. Pengelolaan data, dokumentasi,	Jumlah KPU Provinsi / Kabupaten Kota yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid. Prosentase jumlah,	1 Laporan 1 Laporan 12 bulan layanan	1 Laporan 1 Laporan 12 bulan layanan

	pengadaan, pendistribusian dan	jenis, alokasi dan	1 Dokumen	1 Dokumen
	inventarisasi sarana dan prasarana	peruntukan logistik	1 Layanan	1 Layanan
	pemilu	pemilu yang tepat.	Pengadaan	Pengadaan
		7 0 1	1 Unit	1 Unit
c.	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	 Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasin ya Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan :a. kalian e-voting, e- counting dan e- 	1 Dokumen 1 Bulan 2 Laporan 1 Dokumen 1 Aplikasi	1 Dokumen 1 Bulan 2 Laporan 1 Dokumen
		recapitulation b. penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan - Presentase kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKAKL		
d	. Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	 layanan peningkatan kompetensi SDM penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia 	1 Laporan 2 Orang 1 Dokumen	1 Dokumen
e.	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	 presentasi pengadministrasi an BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK penataan, pendataan dan 	3 Dokumen 1 Unit 1 laporan 12 Bulan Layanan	1 Dokumen 1 Unit 1 laporan 12 Bulan Layanan

	f. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat kpu provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota	penilaian arsip - layanan perkantoran - prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti - prosentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan , pegawai	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan
2.	Penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (076.01.06) a. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hokum Terlaksanya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hokum yang mutakhir 	1 Kasus 1 Laporan 1 Provinsi	1 Kasus 1 Laporan 1 Provinsi
	b. Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervise/publikasi/sosiali sasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Jumlah provinsi dan kabupaten kota yang mengikuti bimtek pemilukada	5 Dokumen 1 Jenis 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	5 Dokumen 1 Jenis 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan

Rata – rata capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan pada Tahun 2016 adalah 99,63 %, sehingga KPU Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2016 tergolong <u>berhasil</u> dalam mencapai target kinerjanya.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016 ini secara umum dapat mencapai target-target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 dari sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dijelaskan dengan melihat prosentase (%) penyerapan anggaran sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU:

- a. Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya;
- b. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Sinergitas Dan Sinkronisasi Dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- c. Menyelenggarakan Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Sasaran program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu sekaligus meningkatkan kapasitas para penyelenggara Pemilu. Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu DIPA Revisi Terakhir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Prosentase Penyerapan
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	2.211.491.000	2.203.757.800	7.733.200	99,65%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)	11.348.000	11.275.000	73.000	99,36%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	58.994.000	56.856.650	2.137.350	96,38%
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian (3358)	2.710.000	2.320.000	390.000	85,61%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)	382.317.000	379.695.432	2.621.568	99,31%
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU	8.112.000	8.048.000	64.000	99,21%

Kabupaten / Kota (3361)		

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran - sasaran strategis setiap output sebagai berikut :

1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Sistem Akuntansi	1 Laporan	1 Laporan	100 %
dan Pelaporan Keuangan	23.032.000	22.925.000	99,54 %

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kebijakan Sistem Akuntansi Informasi (SAI UAKPA) dan Pembinaan serta Penyelesaian laporan Pertanggungan jawaban keuangan yang dalam pelaksanaannya diimpleementasikan dalam bentuk pembinaan dan pembuatan laporan pertanggungan jawaban keuangan dan laporan sistem akuntansi secara rutin selama 12 bulan.

2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Penggunaan Anggaran	18.155.000	18.031.800	99,32 %

Sasaran tersebut tercapai dengan indikator KPU kabupaten Sukoharjo dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) dengan tepat waktu dan valid.

3. Layanan Perkantoran (3355.994)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya pembayaran	12 Bulan Layanan	12 Bulan	100 %
honorarium, uang kehormatan, gaji dan	12 Bulan Layanan	Layanan	100 /0
tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	2.170.304.000	2.162.801.000	99,65 %

Sasaran tersebut tercapai berupa : Pembayaran gaji, honor dan tunjangan karyawan selama 12 bulan dengan tepat waktu.

4. Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu (3356.008)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya data kebutuhan logistik	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Pemilu yang akurat.	800.000	800.000	100 %

Sasaran tersebut tercapai dengan tersusunnya dokumen Perencanaan terkait jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik secara tepat.

5. Fasilitas Pengadaan logistik Pemilu (3356.009)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya data kebutuhan logistik	1 Layanan	1 Layanan	100 %
Pemilu yang akurat.	Pengadaan	Pengadaan	100 /0
reninu yang akurat.	300.000	300.000	100 %

Sasaran tersebut tercapai dengan tersusunnya dokumen Perencanaan terkait jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik secara tepat.

6. Inventarisasi Logistik Pemilu (3356.011)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya data kebutuhan logistik	1 Unit	1 Unit	100 %
Pemilu yang akurat.	10.248.000	10.175.000	99,29 %

Sasaran tersebut tercapai dengan tersusunnya dokumen Perencanaan terkait jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik secara tepat.

7. Pengelolaan Program dan Anggaran (3357.001)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga,			
Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring	28.469.000	28.298.800	99,40 %
dan Evaluasi			

Sasaran tersebut tercapai dengan tersusunnya Dokumen Program, Rencana Kerja, dan RKA K/L tahun 2016 yang sesuai dengan Renstra KPU 2015 – 2019.

8. Layanan Operasional dan Pelayanan TI (3357.003)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Layanan Operasional dan	1 Bulan	1 Bulan	100 %
Pelayanan TI	2.200.000	957.000	43,50 %

Sasaran tersebut tercapai yaitu dengan terpeliharanya jaringan internet.

9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya penyusunan Rencana Aksi	2 Laporan	2 Laporan	100 %
Laporan Kinerja	6.220.000	5.975.850	96,07 %

Sasaran tersebut tercapai yaitu dengan tersusunnya rencana aksi dan LAKIP.

10. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Pemilih	19.945.000	19.805.000	99,30 %

Sasaran tersebut tercapai dengan Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih.

11. Sistem Aplikasi KPU (3357.023)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Bimtek Sistem Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0 %
Kepemiluan	2.160.000	1.820.000	84,26 %

Sasaran tersebut tercapai dengan Terlaksananya Bimtek Sistem Aplikasi Kepemiluan.

12. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358.001)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	--------	-----------	---------

Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan	1 Laporan	0 Laporan	0 %
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	740.000	610.000	82,43 %

Sasaran ini tercapai dengan diselenggarakannya pelantikan/ pengambilan sumpah janji pejabat struktural di KPU Kabupaten Sukoharjo.

13. Diklat Teknis dan Diklat Struktural (3358.003)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Diklat Teknis dan	2 Orang	0 Orang	0 %
Diklat Struktural	590.000	480.000	81,36 %

Sasaran ini tidak tercapai karena pada tahun 2016, karena tidak ada undangan Diklat Teknis dan Diklat Struktural.

14. Dokumen Kepegawaian (3358.006)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
TerlaksananyaBimtek SIPP	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	1.380.000	1.230.000	89, 13 %

Sasaran ini tercapai dengan dilaksanakannya Bimtek SIPP.

15. Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Simak BMN dan Penghapusan	3 Dokumen	1 Dokumen	100 %
BMN	14.421.000	14.010.000	97,15 %

Sasaran ini tercapai dengan dilaksanakannya pengelolaan Simak BMN secara rutin, cermat dan akurat. Serta ada BMN yang dihapuskan pada Tahun 2016.

16. Pengelolaan Persediaan (stock Opname) (3360.009)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terkelolanya Persediaan berdasar stock	1 Unit	1 Unit	100 %
opname	1.535.000	1.440.000	93,81 %

Sasaran tersebut tercapai 100% baik anggaran maupun kinerja dengan dilaksanakannya pelaporan stock opname BMN yang berupa Kotak/ Bilik Suara di KPU Kabupaten Sukoharjo.

17. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.015)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Penataan,	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Pendataan dan Penilaian Arsip	10.136.000	10.015.000	98,81 %

Sasaran ini tercapai dengan dilaksanakannya pengelolaan arsip, penataan, pendataan dan penilaian di KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai aturan.

18. Layanan Perkantoran (3360.994)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %
prasarana untuk pegawai dengan baik	356.225.000	354.230.432	99,44 %

Sasaran tersebut tercapai berupa : Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan kantor dan pembayaran terkait operasional kantor selama 12 bulan.

19. Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya LAKIP	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	3.237.000	3.225.000	99,63 %

Sasaran tersebut berupa penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Sukoharjo

20. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU (3361.005)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya laporan hasil reviu laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
keuangan	4.875.000	4.823.000	98,93 %

Sasaran tersebut berupa penyusunan Laporan hasil reviu Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sukoharjo

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik:

- Menyiapkan Penyusunan Rancangan Peraturan Dan Keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum, Advokasi Hukum, dan Penyuluhannya;
- b. Memfasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

Sasaran program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi kepemiluan. Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu DIPA Revisi Terakhir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Prosentase Penyerapan
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	11.390.000	11.197.000	193.000	98,31%
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)	1.031.395.000	1.030.880.900	514.100	99,95%

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran - sasaran strategis setiap output sebagai berikut :

1. Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini	1 Kasus	1 Kasus	100 %
hukum dan penyelesaian sengketa hukum	5.130.000	5.064.000	98,71 %

Sasaran ini tercapai dengan dilaksanakannya advokasi dan bantuan hukum KPU.

2. Layanan Administrasi Kepemiluan (3363.011)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Administrasi	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Kepemiluan	3.130.000	3.003.000	95,94 %

Sasaran tersebut tercapai berupa terlaksananya Layanan Administrasi Kepemiluan.

3. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Presentase pelaksanaan penyuluhan	1 Provinsi	1 Provinsi	100 %
peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	3.130.000	3.130.000	100 %

Sasaran tersebut tidak tercapai karena tidak adanya Workshop/ Penyuluhan Peraturan yang diselenggarakan KPU RI/ KPU Provinsi

4. Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (3364.004)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas dukungan Teknis	5 Dokumen	5 Dokumen	70 %
dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden			
dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala	2.750.000	2.743.400	99,76 %
Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

Sasaran tersebut tercapai karena adanya PAW anggota Dewan yang berhalangan untuk menjabat, misal di Sukoharjo ada 1 anggota dewan yang harus di PAW dengan alasan meninggal dunia.

5. Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Tercapaianya Publikasi Informasi Pemilu	1 Jenis	1 Jenis	100 %
101000 01001 011001 11001 11001 11001 11001	16.972.000	16.665.000	98,19 %

Sasaran tersebut tercapai karena tersampaikan informasi pemilu kepada pemilih pemula..

6. Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (3364.030)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas dukungan Teknis	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden			
dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala	6.652.000	6.652.000	100 %
Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

Sasaran tersebut tercapai berupa Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

7. Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas dukungan Teknis	1 Laporan	1 Laporan	100 %
dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden			
dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala	2.100.000	2.100.000	100 %
Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

Sasaran ini tercapai berupa diselenggarakannya Bimtek sosialisasi dan Kampanye Pemilukada serta Pelayanan Pers dan Media.

8. Tahapan Pemilihan (3364.034)

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas dukungan Teknis	1 Laporan	1 Laporan	100 %
dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden			
dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala	1.002.721.000	1.002.720.500	100 %
Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

Sasaran tersebut tercapai dengan diselenggarakannya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.

C. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo pada umumnya berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan baik. Untuk membiayai operasional kegiatan yang dilakukan, Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo mendapatkan anggaran sebesar Rp 3.717.757.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.704.030.782, - atau sebesar 99,63%. LAKIP yang dibuat ini hanya bisa memberikan informasi tentang realisasi penyerapan anggaran namun belum bisa memberikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan sistem penganggaran yang ada saat ini belum sepenuhnya berbasis kinerja.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan 2016 Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2016 yang diawali dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan sasaran kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam indikator kinerja utamanya dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan cukup baik karena dari 8 (Delapan) sasaran yang ditetapkan dilaksanakan 99,63 %.

Untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo pada tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan dan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo pelaksanaan kinerja terutama pada sasaran kinerja yang capaiannya belum optimal, serta perbaikan dalam hal koordinasi, komunikasi dan kerjasama.